

“ PRO JUSTITIA “



LAPORAN POLISI

No.Pol. : LP / 09 / IV / 2018 / JATIM / RES BJN / SEK PADANGAN

PERISTIWA YG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wib.-
2. Tempat Kejadian : Rumah milik Terlapor alamat Desa Banjarjo, Rt. 16, Rw. 01, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro.-----
3. Apa yang terjadi : Penangkapan Miras jenis Arak Jowo.-----
4. Siapa : a. Terlapor : SRI INDAH LESTARI NINGSIH, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 29 Agustus 1957, Umur 61 th, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Jawa, Alamat Desa Banjarjo, Rt. 16, Rw. 01, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro.-----
- b. Korban : --
5. Bagaimana terjadinya : Pada saat melaksanakan Operasi Tipiring telah menangkap seorang Perempuan yang kedapatan menyimpan, menjual dan atau mengedarkan miras jenis Arak Jowo sebanyak 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh yang tersimpan di belakang rumah Terlapor.-----
6. Dilaporkan : Hari Selasa tanggal 24 April 2018 Pukul 19.30 WIB. -----

TINDAK PIDANA :

Menyimpan, menjual dan atau mengedarkan Miras tanpa izin yg sah dari pihak berwenang.-----

Sesuai pasal 19 ayat 1, dengan ketentuan pidana yg diatur dalam pasal 38 ayat 1 Perda Kab. Bojonegoro nomer 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI :

- 1.Nama : BINTORO AJI, Tempat tanggal lahir Blora, 11 Agustus 1974, Umur 43 th, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, Kewarganegaraan / suku : Indonesia/Jawa, Alamat Aspol Padangan II, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro.-----
- 2.Nama : TONI DWI S, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 05 November 1975, Umur 43 th, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, Kewarganegaraan/suku : Indonesia/Jawa, Alamat Aspol Padangan II Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro.-----

BARANG BUKTI :

Miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

----- Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saat melaksanakan operasi Tipiring di Desa Banjarjo, Petugas mendatangi rumah Terlapor yang di indikasi menjual Miras. Setelah melakukan pemeriksaan, Petugas menemukan Miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral ukuran 1500 mili liter berisi penuh yang tersimpan di belakang rumah. Setelah Terlapor mengakui bahwa benar Miras tersebut miliknya, selanjutnya Petugas membawa Terlapor dan Barang Bukti ke Polsek Padangan guna penyidikan lebih lanjut.-----

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Menangkap pelaku
2. Mengamankan barang bukti.
3. Membuat Laporan Polisi.
4. Melakukan penyidikan lebih lanjut.
5. Melaporkan ke pimpinan.



Padangan, 24 April 2018
Yang Membuat Laporan

BINTORO AJI
AIPU NRP 74080338